

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 8 TAHUN 2016 SERI B.6**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RI SPAM)  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 - 2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, disebutkan bahwa rencana induk pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi kabupaten/kota, perlu diatur lebih lanjut oleh kepala daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Cirebon Tahun 2015-2030.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RI SPAM) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015-2030.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cirebon;
4. Wilayah Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah wilayah rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Cirebon;
5. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada 1 (satu) periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya;
6. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;
7. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
8. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum;
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam

kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;

11. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, LINGKUP MATERI, JANGKA WAKTU KEGIATAN**

### Bagian Pertama Maksud dan Tujuan Pasal 2

Maksud dan tujuan dari RI SPAM di Daerah adalah sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten Cirebon, penyelenggara, dan para ahli dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SPAM untuk:

1. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;
2. mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
3. mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum; dan
4. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air.

### Bagian Kedua Lingkup Materi Pasal 3

Lingkup materi adalah penyusunan RI SPAM Kabupaten Cirebon dalam jangka panjang selama 15 (lima belas) tahun.

### Bagian Ketiga Jangka Waktu Kegiatan Pasal 4

- (1) Jangka waktu kegiatan RI SPAM Kabupaten Cirebon adalah Tahun 2015 – Tahun 2030;
- (2) RI SPAM Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun;

## **BAB III KRITERIA TEKNIS, METODA DAN STANDAR PENGEMBANGAN SPAM**

### Sasaran Pelayanan Pasal 5

- (1) Prioritas utama pelayanan ditujukan pada wilayah yang belum mendapat pelayanan air minum dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi serta kawasan strategis;

- (2) Prioritas kedua diarahkan pada wilayah pengembangan sesuai dengan arahan dalam perencanaan induk kota.

#### Strategi Penanganan Pasal 6

Strategi pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan air minum diatur sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan air tanah dangkal yang baik;
- b. Pemanfaatan kapasitas belum terpakai atau idle capacity;
- c. Pengurangan jumlah air tak berekening (ATR);
- d. Pembangunan baru (peningkatan produksi dan perluasan sistem).

#### Standar Pemakaian Air Pasal 7

- (1) Standar konsumsi pemakaian domestik ditentukan berdasarkan rata-rata pemakaian air perhari yang diperlukan oleh setiap orang;
- (2) Standar kebutuhan air non domestik didasarkan pada faktor jumlah penduduk pendukung dan jumlah unit fasilitas perkotaan antara lain adalah fasilitas umum, industri dan komersil yang ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus).

#### Kebutuhan Air Pasal 8

- (1) Faktor hari maksimum (fm) Kabupaten Cirebon yang digunakan sebagai kriteria desain adalah 1,2;
- (2) Faktor jam puncak (fp) Kabupaten Cirebon yang digunakan sebagai kriteria desain adalah 1,75.

#### Air Baku Pasal 9

- (1) Pengembangan teknis SPAM air baku disusun berdasarkan ketentuan dimana debit pengambilan harus lebih besar daripada debit yang dibutuhkan, sekurang-kurangnya 110 % (seratus sepuluh perseratus) kebutuhan rata-rata air minum;
- (2) Dalam pelaksanaan penentuan sumber air baku harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. debit minimum dari sumber air baku;
  - b. kuantitas sumber air baku harus terjamin kuantitasnya;
  - c. kualitas air baku harus memenuhi ketentuan baku mutu air yang berlaku;
  - d. jarak sumber air baku ke daerah pelayanan maksimum sesuai dengan ketentuan untuk masing-masing sumber air baku.

## Sistem Transmisi Pasal 10

Perencanaan teknis unit transmisi harus mengoptimalkan jarak antara air baku menuju unit produksi atau dari unit produksi menuju ke reservoir/jaringan distribusi sependek mungkin, terutama untuk sistem transmisi distribusi.

## Sistem Produksi Pasal 11

Pengembangan SPAM unit produksi disusun berdasarkan kajian kualitas air yang akan diolah, dimana kondisi rata-rata dan terburuk yang mungkin terjadi dijadikan sebagai acuan dalam penetapan proses pengolahan air, yang kemudian dikaitkan dengan sasaran standar kualitas air minum yang akan dicapai.

## Reservoir Pasal 12

- (1) Lokasi dan tinggi reservoir ditentukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Reservoir pelayanan ditempatkan sedekat mungkin dengan pusat daerah pelayanan, kecuali kalau keadaan tidak memungkinkan;
  - b. Tinggi reservoir pada sistem gravitasi ditentukan sedemikian rupa, sehingga tekanan minimum sesuai dengan hasil perhitungan hidrolis pada jaringan distribusi;
  - c. Jika elevasi muka tanah wilayah pelayanan bervariasi, maka wilayah pelayanan dapat dibagi beberapa zona wilayah pelayanan yang dilayani masing-masing dengan satu reservoir.
- (2) Volume reservoir :
  - a. Reservoir pelayanan, Volume reservoir pelayanan (*service reservoir*) ditentukan berdasarkan : jumlah volume air maksimum yang harus ditampung pada saat pemakaian air minimum ditambah dengan volume air yang harus disediakan pada saat pengaliran jam puncak karena adanya fluktuasi pemakaian air di wilayah pelayanan dan periode pengisian reservoir. Serta cadangan air untuk pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, disamping juga untuk kebutuhan air khusus, seperti pengurusan reservoir, taman dan peristiwa khusus.
  - b. Reservoir penyeimbang, Volume efektif reservoir penyeimbang (*balance reservoir*) ditentukan berdasarkan keseimbangan aliran keluar dan aliran masuk reservoir selama pemakaian air di daerah pelayanan. Sistem pengisian reservoir dapat dilakukan dengan pompa maupun gravitasi.

## Distribusi Pasal 13

- (1) Pengembangan SPAM unit distribusi dapat berupa jaringan perpipaan yang terkoneksi satu dengan lainnya membentuk jaringan tertutup (*loop*);

- (2) Sistem jaringan distribusi bercabang (dead-end distribution system);
- (3) Kombinasi kedua sistem tersebut (grade system);
- (4) Bentuk jaringan pipa distribusi ditentukan oleh kondisi topografi, lokasi reservoir, luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan dan jaringan jalan dimana pipa akan dipasang.

#### Proyeksi Penduduk Pasal 14

Untuk menentukan proyeksi kebutuhan air baku, terlebih dahulu harus memproyeksikan jumlah penduduk daerah perencanaan sampai dengan akhir periode desain (Tahun 2030). Proyeksi penduduk dilakukan dengan menggunakan metode yaitu :

1. Metode Aritmatika;
2. Metode Logaritma;
3. Metode Eksponensial;
4. Metode Geometri.

### **BAB IV POTENSI AIR BAKU**

#### Potensi Air Permukaan Pasal 15

Air permukaan yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku yaitu :

1. Sungai Cisanggarung, sungai besar yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Aliran rata-rata tahunan terendah sebesar 712 m<sup>3</sup>/detik.
2. Sungai Kumpul Kuista yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Aliran rata-rata tahunan terendah sebesar 100 liter/detik.
3. Sungai Cimanuk, sungai besar yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Aliran rata-rata tahunan terendah sebesar 1.125 m<sup>3</sup>/detik.
4. Sungai Ciwaringin, sungai besar yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Aliran rata-rata tahunan terendah sebesar 486 m<sup>3</sup>/detik.
5. Sungai Bondet, sungai besar yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Aliran rata-rata tahunan terendah sebesar 226 m<sup>3</sup>/detik.

#### Alternatif Sumber Air Baku Pasal 16

Alternatif sumber air baku yang akan diolah menjadi air bersih dengan cara :

1. Memanfaatkan air Curah dari Wasuk Jatigede dengan alokasi Kabupaten Cirebon sebanyak 950 liter/detik.
2. Mengambil air baku langsung dari Waduk Cihirup di Sungai Cipanundan Desa Ciuyah Kecamatan Waled.
3. Mengambil air baku langsung dari Waduk Maneungteung Desa Waled Kecamatan Waled yang mempunyai potensi air baku sebesar 200 liter/detik.
4. Mengambil air baku langsung dari Waduk Cihowe Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman.

**BAB V**  
**RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN**  
**PENGEMBANGAN SPAM**

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Studi  
Pasal 17

Pengembangan SPAM di setiap Ibu Kota Kabupaten atau kecamatan, pola pemanfaatan ruang wilayah yang digunakan adalah pengembangan wilayah dari inti wilayah pelayanan eksisting ke arah wilayah baru yang akan dilayani.

Pengembangan Wilayah Pelayanan  
Pasal 18

Pembagian zona pelayanan dan penambahan zona pelayanan sesuai pengembangan SPAM sampai dengan Tahun 2030.

Tingkat Pelayanan  
Pasal 19

Tingkat cakupan pelayanan rata-rata yang akan dicapai dari tahun 2015 sampai tahun 2030 dari 40 Kecamatan, adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2016 sebesar 21.78 %;
- b. Tahun 2017 sebesar 27.27 %;
- c. Tahun 2018 sebesar 30.85 %;
- d. Tahun 2019 sebesar 34.44 %;
- e. Tahun 2020 sebesar 38.02 %;
- f. Tahun 2021 – tahun 2025 sebesar 55.94 %;
- g. Tahun 2026 – tahun 2030 sebesar 73.12 %.

Rencana Pentahapan  
Pasal 20

Perencanaan SPAM untuk wilayah Kabupaten Cirebon dilakukan dalam 3 (tiga) tahap selama 15 tahun dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap I : dari tahun 2015 s.d tahun 2020;
2. Tahap II : dari tahun 2021 s.d tahun 2025;
3. Tahap III : dari tahun 2026 s.d tahun 2030.

Kebutuhan Air dan Klasifikasi Penggunaan Air  
Pasal 21

- (1) Kebutuhan rata-rata domestik adalah kebutuhan air untuk melakukan kegiatan yang dilakukan di dalam rumah tangga. Besarnya kebutuhan air untuk kebutuhan domestik adalah 100 liter/detik untuk sambungan rumah dan 60 liter/detik untuk hidran umum, dengan penjabaran sebagai berikut :
- a. Tahun 2016 : 100.45 liter/detik;
  - b. Tahun 2017 : 152,68 liter/detik;
  - c. Tahun 2018 : 191,39 liter/detik;
  - d. Tahun 2019 : 233,90 liter/detik;
  - e. Tahun 2020 : 280,36 liter/detik;
  - f. Tahun 2021 – Tahun 2025:577.03 liter/detik;
  - g. Tahun 2026 – Tahun 2030:983,72 liter/detik.

- (2) Kebutuhan air non domestic adalah kebutuhan air untuk kegiatan penunjang kota, yang terdiri dari kegiatan komersial berupa industri, perkantoran, perniagaan dan kegiatan sosial, rumah sakit dan tempat-tempat ibadah. Besarnya kebutuhan air untuk non-domestik sebesar 15% (lima belas perseratus) dari kebutuhan air domestik dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tahun 2016 : 15,07 liter/detik;
  - Tahun 2017 : 22,90 liter/detik;
  - Tahun 2018 : 28,71 liter/detik;
  - Tahun 2019 : 35,09 liter/detik;
  - Tahun 2020 : 42,05 liter/detik;
  - Tahun 2021 – Tahun 2022 : 86,55 liter/detik;
  - Tahun 2026 – Tahun 2030 : 147,56 liter/detik.

Kehilangan Air  
Pasal 22

- (1) Angka kehilangan air yang wilayah eksisting akan diturunkan sebesar 26,76% (dua puluh enam koma tujuh puluh enam perseratus) dalam 5 tahun hingga Tahun 2019, kemudian secara bertahap diturunkan menjadi 20% (dua puluh perseratus) sampai Tahun 2030.
- (2) Untuk sistem baru kebocoran dipertahankan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dengan perencanaan dan kontruksi dengan sistem zonasi untuk mengendalikan kebocoran pipa.

Kebutuhan Debit Tiap Zona  
Pasal 23

- (1) Kebutuhan rata-rata total :
  - Tahun 2016 : 143.50 liter/detik;
  - Tahun 2017 : 214,63 liter/detik;
  - Tahun 2018 : 266,19 liter/detik;
  - Tahun 2019 : 320,30 liter/detik;
  - Tahun 2020 : 383,78 liter/detik;
  - Tahun 2021 – Tahun 2025 : 789.16 liter/detik;
  - Tahun 2026 – Tahun 2030 : 1.344,62 liter/detik.
- (2) Kebutuhan hari maksimum :
  - Tahun 2016 : 172.20 liter/detik;
  - Tahun 2017 : 257,56 liter/detik;
  - Tahun 2018 : 319,43 liter/detik;
  - Tahun 2019 : 384,36 liter/detik;
  - Tahun 2020 : 460,54 liter/detik;
  - Tahun 2021 – Tahun 2025 : 946.99 liter/detik;
  - Tahun 2026 – tahun 2030 : 1.613,54 liter/detik.
- (3) Kebutuhan jam puncak
  - Tahun 2016 : 251.13 liter/detik;
  - Tahun 2017 : 375,60 liter/detik;
  - Tahun 2018 : 465,83 liter/detik;
  - Tahun 2019 : 560,52 liter/detik;
  - Tahun 2020 : 671,62 liter/detik;
  - Tahun 2021 – Tahun 2025 : 1.381.03 liter/detik;
  - Tahun 2026 – Tahun 2030 : 2.353,08 liter/detik.

Alternatif Rencana Pengembangan  
Pasal 24

- (1) Alternatif rencana pengembangan didasarkan pada : rencana tata ruang wilayah, kebutuhan air minum, penyebaran permukiman, kondisi topografi dan ketersediaan sumber air. Pengembangan SPAM akan dibagi 2 (dua), yaitu :
  - a. Sistem terpadu, yaitu SPAM dengan wilayah pelayanan meliputi lebih dari satu desa/kelurahan yang salah satunya adalah wilayah pelayanan eksisting, ibu kota Kabupaten dan atau ibu kota kecamatan.
  - b. Sistem individual, yaitu SPAM dengan wilayah pelayanan terdiri dari satu desa atau lebih namun terpisah dari wilayah pelayanan eksisting, ibu kota kabupaten dan atau ibu kota kecamatan.
- (2) Alternatif rencana pengembangan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
  - a. Alternatif 1. Seluruh wilayah administrasi dibagi menjadi 8 cabang, yaitu cabang arjawinangun, cabang gegesik, cabang Kapetakan, cabang Losari, cabang Lemahabang, cabang Palimanan, cabang Sumber dan cabang Suranenggala.
  - b. Alternatif 2. Seluruh wilayah administrasi dibagi menjadi 1 (satu) SPAM Ibukota Kabupaten (cabang Sumber) dan 7 (tujuh) SPAM IKK, yaitu IKK Arjawinangun, IKK Gegesik, IKK Kapetakan, IKK Losari, IKK Lemahabang, IKK Palimanan, dan IKK Suranenggala.

Alternatif Terpilih  
Pasal 25

- (1) Air baku yang akan digunakan dari sistem perpipaan air minum yang direncanakan berasal dari air permukaan yaitu Sungai Bondet, Sungai Ciwaringin, Sungai Cimanuk, Sungai Kumpul Kuista, Sungai Cisanggarung dan Air Curah dari Waduk Jatigede.
- (2) Unit Produksi, digunakan instalasi pengolahan air minum lengkap, dengan kapasitas paling kecil 10 (sepuluh) liter per detik.
- (3) Unit distribusi yang mencakup perpipaan distribusi, reservoir distribusi, pompa distribusi dan bangunan pelengkap.

**BAB VI**  
**INVESTASI**

Kebutuhan Investasi  
Pasal 26

Kebutuhan biaya investasi diluar PPn, Perijinan 2.5% (dua koma lima perseratus) dan Engineering Service 4% (empat perseratus) adalah sebesar Rp. 479.691.500.000,00 yang terdiri dari:

- a. Kebutuhan Tahun 2016-2020 sebesar  
Rp. 137.850.000.000,00
- b. Kebutuhan Tahun 2021-2025 sebesar  
Rp. 204.312.750.000,00

- c. Kebutuhan Tahun 2026-2030 sebesar  
Rp. 123.743.750.000,00

#### Dasar Penentuan Proyeksi Keuangan Pasal 27

- (1) Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah ditetapkan dan dapat digunakan PDAM dalam meningkatkan/optimalisasi dan pengembangan SPAM di Daerah;
- (2) Didalam proyeksi keuangan diperhitungkan sumber pendanaan yang akan dimanfaatkan oleh PDAM dalam rangka memenuhi kebutuhan investasi, mulai dari dana APBN, APBD Propinsi sampai dengan APBD Kabupaten. Selain itu, dimungkinkan pula mendapat pendanaan dari investor swasta.

#### Asumsi Kelayakan Keuangan Pasal 28

Asumsi dasar dalam penyusunan proyeksi keuangan adalah data histori 3 tahun lalu. Asumsi terhadap beberapa komponen biaya terpenting yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Besaran tingkat inflasi yang digunakan adalah sebesar 4.5% (empat koma lima perseratus);
2. Kerja Biaya tenaga kerja diasumsikan rata-rata sebesar Rp. 3.416.667 per bulan;
3. Biaya bahan kimia sebesar Rp. 4.167 per m<sup>3</sup>, dengan kenaikan biaya dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan jumlah produksi air;
4. Biaya tenaga listrik/energi adalah sebesar Rp. 1.000,- per kwh dengan kenaikan biaya dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan jumlah produksi air, serta kebijakan Pemerintah dalam menaikkan tarif listrik untuk kelompok industry;
5. Asumsi perhitungan biaya administrasi adalah persentase biaya administrasi terhadap biaya tenaga kerja, yaitu sebesar 33,72% (tiga puluh tiga koma tujuh puluh dua perseratus);
6. Biaya-biaya lain didalam prediksi tahun yang akan datang digunakan faktor inflasi dengan menggunakan data inflasi dan kebijakan Pemerintah dalam menyusun APBN.

### **BAB VII** **RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

#### Lembaga Pengelola Pasal 29

- (1) Sampai dengan akhir Tahun 2030, lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengembangan SPAM perpipaan perkotaan di Daerah adalah PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
- (2) Untuk pengelola air minum Jaringan Perpipaan Non PDAM dan Bukan Jaringan Perpipaan Perdesaan, lembaga yang bertanggungjawab adalah dibawah instansi teknis yang menangani air bersih di Kabupaten Cirebon dan lembaga masyarakat desa dimana sistem air bersih itu diterapkan.

Sumber Daya Manusia Dan Pelatihan  
Pasal 30

- (1) Kebutuhan SDM PDAM Kabupaten Cirebon sampai dengan Tahun 2030 terlampir pada Laporan Akhir RI SPAM Kabupaten Cirebon;
- (2) Kebutuhan Pelatihan SDM PDAM Kabupaten Cirebon sampai dengan Tahun 2030 terlampir pada Laporan Akhir RISPAM Kabupaten Cirebon.

**BAB VIII**  
**LAIN - LAIN**  
Pasal 31

Rincian RI SPAM Kabupaten Cirebon tercantum dalam Laporan Akhir RI SPAM Kabupaten Cirebon, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 22 Pebruari 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 3 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**YAYAT RUHYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 3 , SERI E.6